



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Wolter Monginsidi Kompleks Kantor Bupati Gedung B Lantai Dasar 75511 082148036001

dpmpptsp.kukarkab.go.id

Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Angkutan Darat Khusus Bukan Bus

No. SK :

Persyaratan

1. Terintegrasi dengan Usaha Angkutan Darat Khusus Bukan Bus (KBLI 49415)
2. NIB (Nomor Induk Berusaha)
3. Memiliki paling sedikit 5 kendaraan yang dibuktikan dengan Salinan STNK, SRUT berkala dan foto kendaraan
4. Memiliki tempat penyimpanan kendaraan
5. Bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor
6. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan yang ditetapkan
7. Menyusun rencana bisnis perusahaan Angkutan Umum
8. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal angkutan orang dalam trayek
9. Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan
10. Menerapkan sistem pemesanan secara elektronik
11. Memasang alat pemantauan pergerakan kendaraan secara elektronik

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon/Pelaku Usaha mengajukan permohonan dan memilih KBLI melalui sistem OSS
2. Pemohon/Pelaku Usaha melakukan Entri data sesuai perizinan yang dimohonkan
3. Pemohon/Pelaku Usaha melakukan Upload Dokumen sesuai persyaratan OSS
4. Persyaratan yang telah dilengkapi akan diteruskan dari sistem ke OPD Teknis untuk dilakukan Verifikasi Persyaratan
5. OPD Teknis melakukan verifikasi sesuai/tidak sesuai
6. OPD Teknis memberikan Berita Acara Teknis/Rekomendasi Teknis pada pemohon/Pelaku Usaha
7. Penerbitan Persetujuan Izin dari Kepala Dinas DPMPPTSP melalui SICANTIK
8. Kepala Dinas DPMPPTSP melakukan validasi melalui OSS
9. Dokumen Persetujuan terkirim ke akun pelaku usaha melalui OSS



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Wolter Monginsidi Kompleks Kantor Bupati Gedung B Lantai Dasar 75511 082148036001

dpmptsp.kukarkab.go.id

Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

5 (Lima) hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. 207. Sertifikat Standar Angkutan Darat Khusus Bukan Bus

Pengaduan Layanan

Masyarakat/pemohon dapat menyampaikan pengaduan:

1. Datang/hadir;
2. Email ke layananpengaduanku@gmail.com
3. Surat tertulis ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Telepon/SMS ke 0811549966